



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

**PEMERINTAH DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**TENTANG
DESA BINAAN**

Nomor: 11.8.19/UN32.7/DT/2020

Nomor: *40/537.503.02/2020*

pada hari ini, Selasa, 11 Agustus 2020, bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Mohamad Arifin** Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Jl. Perkebunan Kalibendo no. 238, Kemiren, Kec. Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan kewenangan yang ada, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kerjasama pembangunan desa binaan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama untuk meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Teknologi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:

- (1) Meningkatkan fungsi-fungsi pengembangan, pembangunan dan pelayanan publik;
- (2) Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Desa;
- (3) Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung;
- (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup yang menjadi obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Penelitian;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi bidang:
(1) Pendidikan (2) Ekonomi (3) Pariwisata (4) Lingkungan; dan (5) Budaya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Berbasis *Participatory Rural Appraisal* meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 2) PIHAK KEDUA menerima hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang difasilitasi dan dibiayai kedua belah pihak dengan asas resiprosikal.
- 3) PARA PIHAK secara Bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkesinambungan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban
 - a. Membuat, merencanakan, dan menentukan lokasi pengabdian kepada masyarakat dan penelitian secara *real time*
 - b. Melaksanakan pembimbingan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
 - c. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai metode yang telah direncanakan.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
 - b. Menyiapkan dan mengumpulkan masyarakat dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Menyiapkan tenaga kerja dalam rangka mendukung pengabdian kepada masyarakat
 - d. Menyiapkan sarana, prasarana, tempat dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak
 - a. Membuat, merencanakan, dan menentukan lokasi pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menerima laporan dan perkembangan terkini dari PIHAK KEDUA
- 4) PIHAK KEDUA mempunyai hak
 - a. Menerima hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang dilakukan PIHAK PERTAMA
 - b. Memperoleh keterampilan dan soft skill lainnya dalam penguatan kapasitas masyarakat dari PIHAK PERTAMA

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan keuangan pada kegiatan ini dibebankan pada kedua belah pihak dengan menihilkan tumpang tindih pembiayaan.

- 1) Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Besaran dana yang ditetapkan akan dimusyawarahkan lebih lanjut dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Kepala Desa Kemiren
Kecamatan Glagah,
Kabupaten Banyuwangi

